



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep.86/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN BUPATI
KERINCI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 79 dan pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6956);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kerinci Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pembahas Rancangan Peraturan Bupati Kerinci Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kerinci tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kerinci, yang meliputi:

- a. Penambahan Tugas dan Fungsi;
- b. Pengurangan Tugas dan Fungsi; dan
- c. Perbaikan Tugas dan Fungsi.

KEEMPAT : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 9 Mei 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Provinsi Jambi.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
3. Kepala Dinas PPKBPP & PA Kabupaten Kerinci.
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci.
5. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kerinci.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/KEP. 86 / 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
KERINCI TENTANG KEDUDUDKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2025

**SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KERINCI
TENTANG KEDUDUDKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2025**

- I. PENGARAH : BUPATI KERINCI
- II. KETUA : SEKRETRIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
- III. WAKIL KETUA : KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA KERINCI
- IV. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KERINCI
- V. ANGGOTA : 1. STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN
POLITIK SETDA KERINCI.
2. STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN
SUMBER DAYA MANUSIA SETDA KERINCI
3. STAF AHLI BIDANG EKONOMI KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN SETDA KERINCI
4. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KERINCI
5. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
SETDA KERINCI
6. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA
KERINCI
7. KEPALA DINAS PPKBPP & PA KABUPATEN KERINCI
8. KABID ANGGARAN BPKPD KABUPATEN KERINCI
9. KASUBBAG KELEMBAGAAN BIRO ORGANISASI
PROVINSI JAMBI
10. INDET WANI, S.E.
NIP.19740603 200902 2 003
(PENGAWAS PENYELENGGARA URUSAN
PEMERINTAH DAERAH AHLI MUDA)

11. DESI ASNELY, S.H.,M.H.

NIP.19821229 200604 2 00

(ANALISIS HUKUM AHLI MUDA BIRO HUKUM
PROVINSI JAMBI)

12. ELWAN ATMAJAR, S.H.

NIP. 19860324 201403 1 001

(PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN SETDA KERINCI)

13. ZULMI PRAWIRA, S.H.

NIP.19900630 202421 1 019

(ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA SETDA KERINCI)

BUPATI KERINCI



MONADI